



P U T U S A N

Nomor 343 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan (gugatan lain-lain) pada pemeriksaan kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT SERUNI PRIMA PERKASA, berkedudukan di Jalan Bukit Seruni Nomor 41, RT 06, RW 08, Kelurahan Spondol, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, diwakili oleh Komisaris Budinata Widjaja, dalam hal ini di memberi kuasa kepada Agus Khanif, S.H., Advokat pada Kantor Advokat Agus Khanif, S.H., & *Partner*, beralamat di Jalan Bandungsari, RT 002, RW 004, Kelurahan Tambangan, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2023;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

T e r h a d a p:

1. **KEPALA KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA c.q. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH**, berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 14, Peleburan, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, diwakili oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Dr. I Made Suarnawan, S.H., M.H., dalam hal ini memberi kuasa kepada Basuki Sukardjono, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 14, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2022;
2. **ARIYANNTO, S.H., C.N., M.H., selaku Tim Kurator SERUNI PRIMA PERKASA (Dalam Pailit)**, dalam perkara Nomor: 29/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN SMG., tanggal 19 Desember 2018 pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 343 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Semarang, beralamat di Jalan Kaliurang KM. 58, Pandega Marta A3, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta, sekarang beralamat di Jalan Dr. Radjimin, RT 01, RW 07, Paten, Tridadi, Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

3. **PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN.Tbk.**, berkedudukan di Menara Bank BJB, berkedudukan di Jalan Naripan Nomor 12 – 14, Braga, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, diwakili oleh Direktur Nia Kania, dalam hal ini memberi kuasa kepada Elvis Kabangnga, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Elvis Agung & Partners, beralamat di Jalan Diponogoro Nomor 25, Bandung;
4. **KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) REPUBLIK INDONESIA c.q. KEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) JAWA TENGAH**, berkedudukan di Jalan Pantura Semarang – Kendal KM.12, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah, diwakili oleh Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Tengah Tri Handoyo, Ak., M.B.A., dalam hal ini memberi kuasa kepada Azwad Zamroddin Hakim, S.H., dan kawan-kawan, semuanya Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), beralamat di Jalan Pramuka Nomor 33, Jakarta dan di Jalan Semarang-Kendal KM 12, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2022;
5. **KETUA BADAN PEMERIKSAAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA c.q. KETUA BADAN PEMERIKSAAN**

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 343 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN
PROVINSI JAWA TENGAH**, berkedudukan di Jalan
Perintis Kemerdekaan Nomor 175, KM.14, Kota Semarang,
Provinsi Jawa Tengah, diwakili oleh Kepala Perwakilan
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI)
Provinsi Jawa Tengah Hari Wiwoho, S.E., M.M., Ak., CA.,
CSFA., dalam hal ini memberi kuasa kepada Akhmad
Anang Hernady, S.H., CLA., CFA., CSFA., dan kawan-
kawan, Para Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pemeriksa
Keuangan R.I., beralamat di Kantor BPK RI, Jalan Jenderal
Gatot Subroto Kavling 31, Jakarta Pusat, Provinsi DKI
Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18
November 2022;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III, IV dan V;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Pemohon telah mengajukan gugatan lain-lain di depan persidangan
Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dan memohon kepada
Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Bahwa Penggugat mohon dengan sangat kepada Majelis Hakim
Yang Mulia yang memeriksa perkara *a quo* untuk memerintahkan kepada
Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V yang bertentangan
dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Kitab Undang
Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 1956 *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
255/PUU-XIV/2016, tanggal 25 Januari 2016 maka semua tindakan hukum
tersebut wajib ditangguhkan terlebih dahulu dan tunduk pada perkara Nomor
29/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN SMG., tanggal 19 Desember 2018 pada

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 343 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dan gugatan perkara *in casu* sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan lain - lain Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang baik dan benar;
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat dikarenakan semua tindakan hukum yang dilakukannya telah bertentangan dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1956 *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 255/PUU-XIV/2016, tanggal 25 Januari 2016 sebagaimana dimaksud pada Pasal 1365 KUHPdata;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV Tergugat V untuk patuh pada Undang Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dalam pailit perkara Nomor 29/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN SMG., tanggal 19 Desember 2018 pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dan perkara a *quo*;
5. Menghukum Tergugat I untuk segera mungkin menyerahkan terhadap *boedel*/harta pailit lot barang tidak bergerak berupa: 1 (satu) bidang tanah dan bangunan beserta segala sesuatu yang berada di atasnya, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 757, seluas 722 m² atas nama Agus Hartono, yang terletak di Jalan Kagok II, RT 08, RW 05, Kelurahan Wonotinggal, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah kepada Tergugat III dan selanjutnya diserahkan kepada Tergugat II, untuk dilakukan penjualan guna proses pemberesan hutang PT Seruni Prima Perkasa dan selanjutnya dibayarkan kepada para kreditur;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 343 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menghukum Para Tergugat, untuk menjamin dilaksanakannya putusan perkara ini nantinya, maka Penggugat mohon agar Para Tergugat, dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
7. Menghukum Para Tergugat tunduk pada putusan ini;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul karena gugatan Penggugat ini secara tanggung renteng;
9. Menyatakan secara hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi ataupun peninjauan kembali dan ataupun mengajukan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pernyataan pailit tersebut, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi Tergugat I, III, IV, V:

- Kewenangan mengadili (*kompetensi absolut*);
- Gugatan *diskualifikasi in persona*;
- Gugatan kabur/tidak jelas;
- Penggugat tidak mempunyai *legal standing*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2022/PN Niaga Smg., *juncto* Nomor 29/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN Niaga Smg., tanggal 3 Januari 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi yang diajukan oleh pihak Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruhnya eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, III, IV, V;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 343 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp328.000,00 (tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 27/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2022/PN Niaga Smg., *juncto* Nomor 29/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN Niaga Smg., tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 3 Januari 2023 dengan dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, II, III, IV dan V, kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Januari 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 1/Pdt.Sus-GLL/K/2023/PN Niaga Smg., *juncto* Nomor 27/Pdt.Sus-GLL/2022/PN Niaga Smg., *juncto* Nomor 29/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN Niaga Smg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Semarang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 11 Januari 2023 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi memohon agar Mahkamah Agung memberikan putusan:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dalam Perkara Nomor 27/Pdt.Sus.Gugatan Lain – lain/2022/PN Niaga Smg., *juncto* Nomor 29/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN Niaga Smg., tanggal 3 Januari 2023 yang dimohonkan Kasasi tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi:

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 343 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan provisi Pemohon Kasasi semula Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi dari Para Termohon Kasasi I, III, IV, V semula Para Tergugat I, III, IV, V;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dalam Perkara Nomor 27/Pdt.Sus.Gugatan Lain – lain/2022/PN Niaga Smg,. *juncto* Nomor 29/Pdt. Sus-Pailit/2018/PN Niaga Smg, tanggal 03 Januari 2023, yang dimohonkan kasasi tersebut;
3. Mengabulkan seluruh gugatan lain-lain Pemohon Kasasi semula Penggugat untuk seluruhnya;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan hukum;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim (*Judex Juris*) pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi III, IV dan V telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing diterima pada tanggal 19 Januari 2023, 24 Januari 2023, 20 Januari 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tidak salah dalam menerapkan hukum. Putusannya telah tepat dan benar. *Judex Facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 343 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta putusannya tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, di sebutkan Direksi mewakili Perseroan Terbatas baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

Bahwa sebagaimana telah diakui dalam gugatan *a quo* ternyata Penggugat bukanlah Direksi Perseroan akan tetapi adalah sebagai Komisaris PT Seruni Prima Perkasa, padahal pihak yang memiliki kewenangan untuk mewakili Perseroan di pengadilan sebagaimana diatur dalam Undang Undang Perseroan Terbatas adalah Direksi (bukan Komisaris). Dengan demikian Penggugat tidak memiliki kompetensi atau kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo* sehingga dengan demikian gugatan Penggugat mengandung cacat formil dan gugatan harus dinyatakan ditolak;

Bahwa alasan kasasi yang lainnya tidak dapat dibenarkan, karena merupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian di persidangan yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2022/PN Niaga Smg., *juncto* Nomor 29/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN Niaga Smg., tanggal 3 Januari 2023 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT SERUNI PRIMA PERKASA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 343 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT SERUNI PRIMA PERKASA** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Didik Trisulistya, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
ttd./Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.
ttd./Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
ttd./Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Didik Trisulistya, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	Rp4.980.000,00
J u m l a h	Rp5.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19590820 198403 1 002

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 343 K/Pdt.Sus-Pailit/2023